

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSATAKA**

#### **2.1. Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre). Secara konsepsional, maka inti dari inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan melahirkan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku,

penegakan hukum pidana merupakan suatu proses kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan pemasyarakatan terpidana. Atas dasar uraian dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa akan tertindas dengan penegakan hukum tersebut. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati, dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan pemorosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian, sehingga penegertian *law enforcement* begitu populer, selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian

didalam pergaulan hidup, berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan ndidalam pergaulan hidup dengan tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapainya ketertiban dan keadilan, suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur atau budaya hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

### **2.1.2. Pengertian Hukum Pidana**

Pendapat atau sering disebut doktrin para ahli membedakan hukum pidana menjadi dua yaitu: jukum pidana formil dan hukum pidana materil. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap

perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat syarat bagi pelanggaran untuk dapat di hukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum Pidana Formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Pada hakekatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang tidak dipenuhi yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakan hukum pidana materil selain pembagian pidana diatas, Simons membagi hukum pidana atas hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum pidana yang berlaku hukum positif yang disebut *ius poenale*. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dengan hukuman, yang disebut *ius poenendi*.

Menurut Simons memberikan definisi sebagai berikut Hukum pidana adalah kesemuanya perintah perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan diancam dengan suatu pidana, barang siapa yang tidak mengikuti semua aturan-

aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan-aturan untuk mengadakan dan menjatuhkan serta menjalankan pidana tersebut.

### **2.1.3. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” didalam sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” itu sendiri biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kasus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak pidana.*

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah lakuan gerak gering seseorang. Hal tersebut terdapat jugaseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang dalam Undang-Undang menentukan pada pasal 164 KUHP ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia bisa saja dikenakan sanksi atas tidak melaporkan hal tersebut.

Oleh karena itu setelah melihat berbagai definisi diatas, maka bisa dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut tindak pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif atau melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Setelah mengetahui definisi dari pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, korupsi dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, seperti korupsi yang direncanakan terlebih dahulu.

#### **2.1.4. Pengertian Penyidik Polri**

Menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan adalah “Pejabat Polisi Negara”.memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan pasal ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Dalam melaksanakan fungsi penyidikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan tersangka dan penggeledahan, dan atau penyitaan barang-barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana (Fachmi, 2011).

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, peemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat pasal 8 jo 75 KUHAP.

Setiap pejabat POLRI adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda penegenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita, lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita.

Dalam pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik pasal 4-5 KUHAP, sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat prada sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 syarat kepangkatan pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjan strata satu atau yang setara, bertugas di bidang

fungsi penyidikan paling singkat dua (2) tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara dan tercapainya tujuan Nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997.

Dalam tahap awal yang dilakukan adalah penyidikan menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyidikan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan (Fachmi, 2011).

POLRI merupakan salah satu lembaga yang bertugas melakukan penyidikan, termasuk didalamnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping itu POLRI juga mempunyai tugas lain, tugas dan wewenang POLRI bersangkut paut dengan penegakan hukum, dan tugas menjalankan ketertiban dan keamanan umum, meliputi tugas bidang penegakan hukum sebagai penyelidik dan penyidik (*yustisi*), tugas sosial dan kemanusiaan, tugas pendidikan kesadaran

hukum, dan tugas menjalankan pemerintahan (*bestuurlijk*) terbatas, selain POLRI ada juga penyidik lain yang diakui oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu penyidik kejaksaan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-Undang POLRI terbaru pada tahun 2002, menyatakan polisi dapat melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana.

Dalam arti mempunyai kewenangan yang dalam melakukan penyidikan tindak pidana khusus. dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, dapat diketahui bahwa tidak semua pejabat POLRI adalah penyidik.

Ketentuan yang mengatur bahwa yang bisa menjadi penyidik adalah pejabat POLRI yang telah ditunjuk dan diangkat sebagai penyidik sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri tanggal 24 Desember 1983 Nomor Pol. SKEP/619/XII/1983, tentang ketentuan penunjukan penyidik dan Kepangkatan Penyidik Pembantu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan diatas dapat diartikan bahwa POLRI mempunyai wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun yang bisa menjadi penyidik diatur sesuai dengan aturan tentang penunjukan dan pengangkatan penyidik POLRI itu sendiri.

#### **2.1.5. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt* kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia

dengan istilah Korupsi. Arti secara harafiah Korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata Korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan (Ruslan Renggong, 2017).

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus ditindaklanjuti dengan strategi yang komprehensif, integral, dan holistik agar benar-benar dapat mencapai hasil yang diharapkan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang ada di Indonesia (Waluyo, 2014).

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau Perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain serta selalu mengandung unsur “Penyelewengan” atau dishonest (ketidakjujuran). Dari sudut pandang hukum, kejahatan Tindak Pidana Korupsi mencakup unsur-unsur sebagai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana untuk memperkaya diri, orang lain, atau korporasi untuk merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pengertian tindak pidana korupsi berasal dari kata “Tindak Pidana” dan “Korupsi”.

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan secara rinci mengenai *strafbaarfeittersebut*. Dalam bahasa belanda *strafbaarfeitterdapat* dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa belanda diartikan “sebagai dari kenyataan” sedangkan strafbaar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.

Menurut Sudarto, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai mana abstrak yakni menunjukkan dua keadaan konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Tresna sebagai mana dikutip oleh Guse Prayudi, menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh orang khusus maksudnya subjek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya (Marwan Mas, 2014).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Pengaturan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi menurut KUHP**

Pengaturan Pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 413-437 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang disingkat menjadi KUHP, selain itu ada juga peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pertanggung jawaban pidana dalam delik korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Hal itu nyata dalam hal kemungkinan penjatuhan pidana secara *ib absentia* seperti yang terdapat dalam pasal 23 ayat 1 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi seperti yang terdapat dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan kesempatan banding tidak ada.

Perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penafsiran kata “menggelapkan” pada delik penggelapan yang diatur dalam pasal 415 KUHP oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Uraian mengenai perluasan pertanggung jawaban pidana tersebut dilanjutkan dibawah ini, pasal ini di adopsi menjadi pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian putusan juga dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi begitu pula bagi orang yang sudah

meniinggal sebelum adanya putusan, tidak bisa diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum, dapat menuntaskan perampasan bagi barang-barang yang telah disita dalam pasal 23 ayat 5.

Dalam hal ini putusan banding nya tidak ada karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan saat masih hidup, namun pertanggung jawabannya hanya dibatasi sampai perampasan pada barang-barang yang telah disita. Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang, RUU telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama, lebih dri puluhan tahun lamanya.

Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960 an yang ditandai dengan dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembenahan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun tahun selanjutnya, langkah-langkah pembaharuan konsep RUU KUHP semakin konkrit.

Apabila delik korupsi masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Artinya akan menghilangkan sifat tindak pidana korupsi sebagai "kejahatan luar biasa", menjadi kejahatan biasa. penanganan tindak pidana korupsi termasuk kewenangan pemeriksaan tipikor, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bukan lagi ranah KPK.

Bahkan juga Jaksa Tindak Pidana Khusus, Penanganan korupsi akan sepenuhnya menjadi kewenangan polisi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Syaputra, 2017).

Pada bulan maret 1981 disusunlah 2 (dua) Tim untuk perumusan RUU KUHP berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, pengelompokan delik korupsi dalam bab tersendiri baru ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2008. Dalam RUU tersebut delik korupsi diatur dalam Bab XXXII Tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasal (pasal 680 sampai dengan pasal 689) dan terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu bagian kesatu tentang suap (pasal 680 sampai dengan pasal 682) bagian kedua tentang penyalahgunaan Wewenang yang merugikan keuangan Negara (pasal 683 sampai dengan 687), dan bagian ketiga tentang Pemberatan Pidana (pasal 688 dan pasal 689).

Pengaturan delik korupsi tersebut mengalami perubahan dalam RUU KUHP 2012 yang mengatur delik korupsi Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari 15 (lima belas) pasal (pasal 688 sampai dengan pasal 702) dalam 2 (dua) bagian yaitu bagian kesatu tentang Korupsi (pasal 688 sampai dengan pasal 701) dan bagian kedua tentang Pemberatan Pidana (pasal 702).perbedaan yang cukup terlihat jika kita membandingkan kedua RUU tersebut (RUU KUHP 2008 dan RUU KUHP 2012) adalah bahwa RUU KUHP 2012 tidak memasukan ketentuan yang secara spesifik mengenai perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara dalam pasal tersendiri yang sebelumnya ditemukan dalam RUU KUHP 2008. RUU KUHP 2012 hanya sebatas mengatur bahwa adanya unsur "*merugiakan keuangan Negara atau*

*perekonomian Negara*” dalam suatu perbuatan atau tindakan tertentu sebagai unsur pemberat.

Dengan kata lain jika dalam RUU KUHP 2008 unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” merupakan unsur, dalam RUU KUHP 2012 pasal tersebut hanya dijadikan dasar untuk memperberat pidana. Selain mempertanyakan mengapa ketentuan terkait perbuatan atau tindakan yang merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian Negara tidak terakomodir dalam RUU KUHP 2012, dalam hal ini juga perlu menjadi catatan untuk kemudian diteliti secara lebih mendalam alasannya mengapa ketentuan pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak dimasukkan dalam RUU KUHP 2012, padahal pasal inilah yang selama ini banyak digunakan oleh aparat penegak hukum perkara Tindak Pidana Korupsi.

### **2.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Perumusan delik atau tindak pidana korupsi dalam “aturan khusus” hanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum pidana (sistem pemidanaan). Perumusan delik baik unsur-unsurnya, jenis deliknya, maupun jenis pidana/sanksi dan lama pidananya bukan merupakan sistem yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, perumusan delik itu masih harus ditunjang oleh bagian-bagian sistem lainnya, yaitu bagian atau aturan pedoman dan asas asas pemidanaan yang ada didalam aturan umum KUHP atau khusus dalam Undang-Undang khusus yang bersangkutan dalam hal ini, Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang 2001.

Agar perumusan delik korupsi tersebut dapat di fungsikan, harus memperhatikan aturan-aturan umum yang ada dalam KUHP antara lain sebagai pengatur dalam Undang-Undang tersebut. KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa “kejahatan dan pelanggaran”. Artinya, kualifikasi delik berupa “kejahatan atau pelanggaran” merupakan “kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh sebab itu segala tindak pidana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, harus disebut kualifikasi yuridisnya. Kualifikasi yuridis resmi menurut KUHP, yaitu “kejahatan dan pelanggaran”. KUHP tidak mengenal jenis aduan meskipun didalam KUHP terdapat aturan umum tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan untuk kejahatan kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran).

KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana (*forms of criminal offence*) yang berupa pemufakatan jahat, persiapan, dan penanggulangan (*recidive*). Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Korupsi sebagaimana sebagaimana aturan khusus dan tersendiri mengenai perbuatan korupsi dan jika tidak maka dalam praktik penegakan hukum akan menimbulkan masalah yuridis.

Lemahnya pengetahuan tentang korupsi dapat berakibat pada penanggulangan korupsi menjadi banyak kasus korupsi yang tidak tuntas, substansi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi atau kelompok yang dapat merugikan keuangan Negara. Ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun

atau paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan (Marwan Mas, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan :
  - Memperkaya diri sendiri
  - Orang lain
  - Memperkaya suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Penjelasan setiap unsur :

1. Setiap orang

Kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Yang dimaksud setiap orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari

perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa *“dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”*.

Kemudian pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa dimaksud dengan *“pengurus”* adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

## 2. Secara melawan hukum

Yang dimaksud secara melawan hukum dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni *“meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”*. Kemudian dalam penjelasan dalam pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 bahwa perbuatan melawan hukum tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum,

melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*.

3. Melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu korporasi

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban pada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa. Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat 2 peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Nomor Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 april 1958, Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971.

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri dapat dilakukan dengan berbagai cara perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya dan memperkaya orang lain menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

#### 4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarakan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ada unsur dilakukan dalam keadaan tertentu didalam penjelasan dapat dijadikan alasan pemeberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana diperuntukan bagi penanggulangan keadaan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001, hal ini sesuai dengan keputusan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 kemudian ditetapkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sejak tanggal 16 agustus 1999, dan dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi namun demikian mengingat kedua Undang-Undang ini adalah undang-undang yang saat ini berlaku (hukum positif) maka tidak ada salahnya apabila pada bagian ini diuraikan tipologi atau bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut kedua undang-undang ini. Tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi, akan tetapi secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, atau penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain, pengertian korupsi menurut hukum Indonesia, tidak dijelaskan dalam pasal pertama Undang-undang Korupsi seperti Undang-undang lainnya.

Maka dari itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang korupsi yaitu sekitar 13 pasal yang mengfaturnya sewrta terdapat 30 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam dalam tindak pidana

korupsi adalah : “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk pada dasarnya terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat Negara sampai pegawai yang paling rendah. Marwan Mas mengklarifikasi setidaknya 7 (tujuh) bentuk dan 30 jenis perbuatan korupsi (diatur dalam 13 pasal Undang-Undang Korupsi), mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 12B Undang-Undang Korupsi, kecuali pasal 4 dan Pasal 12A sebagai berikut :

1. Kerugian Negara atau Perekonomian Negara atau menyalahgunakan kewenangan.
2. Suap-menyuap sogokan atau pelican dalam bentuk uang atau jabatan.
3. Penggelapan dalam Jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (pemberian hadiah)

Pemberian sanksi merupakan bentuk pertanggung jawaban yang dibebankan kepada seorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, serta orang tersebut telah memenuhi 3 elemen penting agar seseorang itu dapat dimintai

pertanggung jawaban. Pada tindak pidana korupsi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidana yang dapat ,diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Terhadap orang yang melakukan tindak pidan korupsi

- a. Pidana Mati

Pidana mati dapat diberikan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti pada saat bencana alam, peperangan, kericuhan, dan lain sebagainya.

- b. Pidana penjara

- c. Pidana tambahan

2. Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi bahwa hukuman pokok yang relavan bagikorporasi adalah hukuman denda, sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas mengatakan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan korporasi hanya berupa pidana denda semata, dengan ketentuan bahwa maksimum pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) nya.

Dari pengertian korupsi yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara (Alam, Hukum, & Muhammadiyah, 2017).